

**“MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI HEWAN KURBAN DI
DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH”.**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :
SITI MAHMUDAH AZIZ
132411023

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017

Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag
19730811 200003 1 004
Gondang Rt 2/IV Cepiring Kendal

H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag
NIP. 19670119 199803 1 002
Perum Sawangan Elok No.16 Bojongsari Depok Jawa Barat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Siti Mahmudah Aziz

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara :

Nama : Siti Mahmudah aziz

Nim : 132411023

Judul Skripsi : **Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I




Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag

NIP. 19730811 200003 1 004

Semarang, 14 juni 2017

Pembimbing II



H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag

NIP. 19670119 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang

Telp/Fax. (024) 760129 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Mahmudah aziz

NIM : 132411023

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Judul : **Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal
19 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 21 Juli 2017

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Mohammad Nadzir, M.Si
NIP. 19730923 200312 1 002

Sekretaris Sidang


Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004


Penguji I


H. Dede Rodin, LC, M. Ag
NIP. 19720416 200112 1 002


Penguji II


Ahmad Furqon, LC, M.A
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing I


Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing II


H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag
NIP. 19670119 199803 1 002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa’:29).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

Teruntuk kedua orang tuaku, Ayahanda Abu Aziz dan Ibunda Munifah tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan memberi semangat kasihnya serta rapalan do'a yang tiada hentinya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2017

Deklarator



ti Mahmudah Aziz
NIM. 132411023

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = ha	ط = th	و = w
خ kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَيُّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصناعة = *al-shina`ah*.
Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma`isyah al-thabi`iyyah*.

ABSTRAK

Menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang melakukan jual beli pesanan hewan ternak, salah satunya Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Untuk memudahkan masyarakat dalam berkorban.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena menurut penulis Dompot Dhuafa menjual kambing atau domba untuk Idul Adha dengan harga yang lebih rendah dari pasaran.

Skripsi yang berjudul “Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah” ini merupakan hasil penelitian di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana mekanisme jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah? Bagaimana penetapan harga jual beli di Dompot Dhuafa Jawa Tengah?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan jenis sumber data sekunder yang didapat dengan menggunakan dokumen dan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan: 1) praktik jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan akad jual beli pesanan (*bai' salam*), dimana pembayaran dilakukan di awal melalui kasir PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour), atau pembayaran dilakukan melalui *fundraiser* Tebar Hewan Kurban, sedangkan penyerahan dilakukan di akhir dengan mendistribusikan hewan kurban ke daerah terpencil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2) Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah harga di tetapkan berdasarkan pada harga pasar dan acuan yang di tetapkan dari Dompot Dhuafa pusat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah sesuai karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli pesanan (*bai' salam*).

Kata kunci: Jual beli, Hewan Kurban, Harga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat serta para pengikut beliau.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan Skripsi ini, peneliti hanya bisa menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Fuqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Mohammad Nadzir, SHI, MSI. selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Siti Mujibatun, M.Ag selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. Yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan Skripsi ini.

8. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah membesarkan peneliti, atas segala kasih sayang serta doanya yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putranya.
9. Segenap pimpinan serta staff Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Semarang, yang telah membatu penulis dalam penelitian, pencarian data maupun wawancara untuk menyempurnakan Skripsi.
10. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini baik segi moral maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan segala kekurangan dimiliki hamba-Nya termasuk saya sebagai seorang penulis. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis buat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang, 14 Juni 2017
Penulis,

Siti Mahmudah Aziz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TEORI JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam Macam Jual Beli	18
B. Harga	
1. Pengertian Harga	25
2. Harga yang Adil dalam Islam	30

BAB III	PENETAPAN HARGA JUAL BELI HEWAN KURBAN DI DOMPET DHUAFA SEMARANG	
	1. Profil Dompot Dhuafa Semarang	
	A. Sejarah Dompot Dhuafa	32
	B. Visi dan Misi	33
	C. Tujuan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa ..	33
	D. Profil Dompot Duafha Semarang	34
	E. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Semarang	34
	F. Prinsip, Nilai Lembaga dan Strategi Utama.....	36
	G. Program Dompot dhuafa	36
	H. Layanan donatur	45
	2. Mekanisme Jual Beli Hewan Kurban di Dompot Dhuafa	
	A. Mekanisme Jual Beli Hewan Kurban di Transmart Carrefour.....	48
	B. Mekanisme Jual Beli Hewan Kurban antara Dompot Dhuafa dengan Kampung Ternak Nusantara Wilayah Jawa Tengah	49
BAB IV	ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI HEWAN KURBAN	
	A. Analisis Mekanisme Jual Beli Hewan Kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	52
	B. Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
-----------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	35
Gambar 3.2	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dan mengatur pula hubungan dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Antara seorang dengan yang lain tentu saling membutuhkan dan dari situ timbul kesadaran untuk saling membantu dan tolong-menolong. Tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan pihak lain. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup. Kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Pada era globalisasi ini manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, hal itu semua merupakan kebutuhan yang tidak akan pernah terpisahkan dari manusia, karena manusia secara qudrati merupakan makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan satu sama lain baik dalam bertukar pikiran dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat sosial kita tidak terlepas dari aktivitas jual beli.

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah diterapkan dalam Islam mengenai perdagangan dan niaga tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.¹

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam

¹Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h. 288.

pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'ir* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.²

Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur'an. Telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga. Firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar ridha meridhai di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu.”³

Di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

Pertama: dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, Penipuan, pendusataan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

Kedua: segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak

²Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 90.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

Ketiga: mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karena itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal.⁴

Menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang melakukan jual beli pesanan hewan ternak, salah satunya Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Untuk memudahkan masyarakat dalam berkorban, Dompot Dhuafa bekerjasama dengan PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour) melalui konter dan kasir di sejumlah gerai Transmart Carrefour di Indonesia. Masyarakat dapat menunaikan kewajiban berkurbannya melalui kasir di sela kesibukannya dalam berbelanja. Dalam praktiknya, jual beli hewan kurban ini dipromosikan dilakukan oleh *foundraiser* Dompot Dhuafa dengan cara menawarkan kepada pengunjung Transmart Carrefour atau calon pembeli hewan kurban dengan menyebutkan spesifikasi hewan kurban berupa kambing/domba dan sapi dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan.

Tahun 2016 program Tebar Hewan Kurban (THK) merilis harga hewan kurban dalam empat kategori, yaitu:

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Penerbit CV. Toha Putra Semarang, Semarang, 1986, h. 27.

Tabel 1 : Jenis dan Harga Hewan Kurban

Jenis Hewan	Berat	Harga
Kambing Standar	25-30kg	Rp. 1.975.000
Kambing Premium	30-35kg	Rp. 2.500.000
Sapi	250-300kg	Rp. 13.500.000

Sumber : Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Apabila pengunjung Transmart Carrefour berminat membeli hewan kurban, *fundraiser* Dompot Dhuafa mempersilahkan atau mengantarkan calon pembeli untuk membayar di kasir Transmart Carrefour. Kemudian kambing atau domba dan sapi yang dibeli oleh pengunjung (pembeli) tersebut disembelih dan disalurkan oleh mitra Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa wilayah Jawa Tengah ke daerah-daerah terpencil yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Penjualan pun dilakukan oleh mitra Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa sebagai wakil dari pembeli (pemilik hewan kurban).⁵ Dalam melakukan pembayaran dapat dilakukan dengan melalui rekening, layanan jemput kurban atau tunai di konter Tebar Hewan Kurban.

Mekanisme jual beli hewan kurban melalui Dompot Dhuafa dengan pembeli adalah dengan menggunakan sistem jual beli pesanan (*bai' as-salam*) yang berarti pembelian barang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Dalam transaksi jual beli terkadang seseorang membutuhkan barang, tetapi barang yang dibutuhkan belum atau tidak ada di tempat penjualan, maka seseorang akan memesan barang yang diinginkan. Dalam transaksi jual beli ini, dikenal dengan jual beli pesanan (*bai' salam*). Dalam pengertian yang sederhana, *As-Salam* atau *bai' as-salam* adalah transaksi jual beli dengan pembayaran didepan, sedangkan barang yang sifatnya sudah jelas diserahkan dikemudian hari

⁵ Satriyo Prajap P selaku staf Dompot Dhuafa Jawa Tengah, Wawancara, Semarang, 26 januari 2017.

(*payment in advance*).⁶ Jual beli sistem pesanan (*bai' salam*) merupakan jual beli pesanan diantara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.⁷

Mekanisme jual beli hewan kurban Dompot Dhuafa yaitu Dompot Dhuafa bekerjasama dengan peternak kambing, sebelumnya Dompot Dhuafa memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha peternak tersebut, kemudian peternak tersebut mempunyai ikatan dengan Dompot Dhuafa bahwa nanti kambing yang dipelihara tersebut sebagian dijual untuk hewan kurban. Sehingga Dompot Dhuafa dengan mudah memperoleh kambing tersebut. Disini Dompot Dhuafa bertindak sebagai wakil. Dompot Dhuafa adalah lembaga kemanusiaan yang memberdayakan kaum Dhuafa, Dompot Dhuafa tidak mengambil atau mendapatkan keuntungan jual beli hewan kurban tersebut dengan menjadi perantara antara peternak dengan pembeli hewan kurban. Dompot Dhuafa hanya sebagai perantara dalam memberikan kemudahan kepada donaturnya untuk berkorban dan menggerakkan masyarakat muslim untuk berbagi kepada sesama.

Dalam ekonomi islam mekanisme penentuan harga yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Dalam konsep islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan

⁶ Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun dalam *Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtasid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h.15.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, h. 125.

harga barang tersebut dari penjual. Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah harga di tetapkan berdasarkan pada harga pasar dan acuan yang di tetapkan dari Dompot Dhuafa pusat, harga tersebut juga sudah termasuk biaya operasional, distribusi, dan pendampingan.

Berdasarkan alasan diatas penulis akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Fokus permasalahan disini adalah penentuan harga yang digunakan dalam jual beli dan penyaluran hewan kurban. Dimulai dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melalukan penelitian lebih lanjut mengenai **“MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI HEWAN KURBAN DI DOMPOT DHUAF A JAWA TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli hewan Kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah ?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui mekanisme jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah
- b. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- b. Manfaat praktis, diharapkan bisa digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih

sempurna dan dapat di jadikan pedoman dalam rangka penambahan referensi tentang jual beli hewan kurban.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu instrumen untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang hewan kurban. Adapun skripsi tersebut adalah :

1. Skripsi yang disusun oleh Lutfi Rizki Kurniawan yang berjudul Manajemen Pembiayaan dan Penyaluran Hewan Kurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). Dalam skripsi ini pembahasannya difokuskan pada pembiayaan hewan kurban yang pembiayaannya digunakan dari uang kas Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo. Akan tetapi biaya perawatan dan pelaksanaan penyembelihan ditanggung orang yang berkurban karena panitia tugasnya hanya membantu dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Menurut hukum Islam pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at.⁸
2. Skripsi yang disusun oleh Miqdad Asadullah yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem Lelang di Desa Pantarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012). Skripsi ini ditekankan pada transaksi jual beli hewan kurban dengan sistem lelang dan pandangan tokoh agama Islam Desa Pantarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

⁸ Lutfi Rizki Kurniawan, *Manajemen Pembiayaan dan penyaluran Hewan Kurban di Masjid Al-Ikhlas Bluru Sidoarjo*, skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 59.

tentang transaksi jual beli hewan kurban dengan sistem lelang ditinjau dari konsep al-maslahah al-mursalah.⁹

3. Skripsi yang di susun oleh Difta Ayu Pradita yang berjudul analisis hukum islam terhadap jual beli hewan kurban di Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa Jawa Timur (Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel surabaya, 2015). Skripsi ini pembahasannya ditekankan pada akad jual beli. Dalam jual beli hewan kurban di Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa Wilayah Jawa Timur menggunakan akad jual beli pesanan (*bai' as-salam*), dimana pembayaran dilakukan di awal melalui kasir PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour), sedangkan penyerahan dilakukan di akhir dengan mendistribusikan hewan kurban ke daerah terpencil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰

Dengan demikian, penelitian dengan judul Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada karena dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang penetapan harga jual beli hewan kurban.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹¹ Kondisi alamiah yang terdapat dalam objek penelitian tersebut berkembang secara ilmiah tanpa dimanipulasi oleh peneliti. Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang

⁹ Miqdad Asadullah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem Lelang di Desa Pantarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 62.

¹⁰ Difta Ayu Pradita, *Analisis hukum islam terhadap jual beli hewan kurban di Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa Jawa Timur*, UIN Sunan Ampel surabaya, 2015.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h.8

mengidentifikasi gejala-gejala yang bersumber dari lapangan (*field research*). Hasil pengamatan diarahkan untuk dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena, aktivitas social, persepsi, kepercayaan dan pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Adapun penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di Dompot Dhuafa Wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat.¹²

2. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Sumber Data Primer

Didapatkan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap tahu mengenai objek penelitian. Pihak-pihak tersebut diantaranya: Pihak yang melakukan transaksi jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah, fundraiser Program Tebar Hewan Kurban.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut sebagian besar merupakan literatur yang terkait dengan jual beli dan penetapan harga. Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah penetapan harga jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik *Interview* (Wawancara), metode interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah

¹² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989, h. 82

tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹³ Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

- b. Dokumentasi, Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁴ Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.¹⁵ Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.¹⁶

Dalam hal ini setelah penulis mengumpulkan data secara sistematis dan factual, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul

235 ¹³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum, Cet ke-2*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, h.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, h. 236

263 ¹⁵ Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989, h.

¹⁶ Koenjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet Ke-9, Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989, h. 254.

kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode pembahasan yang digunakan adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang praktik jual beli hewan kurban di Dompét Dhuafa Jawa Tengah, kemudian dianalisis secara umum menurut ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis menyajikan pembahasan secara sistematis dari bab satu ke bab yang lain beserta pemaparan secara komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti membagi ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka yang akan menjelaskan penelitian terdahulu terkait kajian yang pernah dilakukan yang menjadi acuan dalam penelitian dan sistematika penulisan. Metodologi Penelitian, berisi tentang jenis dan metode penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II. JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini merupakan informasi tentang kerangka teori bagi objek dalam penelitian yang terdapat pada judul skripsi. Pada bab ini berisi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli serta teori strategi untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Penjelasan secara rinci akan di sampaikan pada bab selanjutnya dengan proses analisis data.

BAB III. PENETAPAN HARGA JUAL BELI HEWAN KURBAN DI DOMPET DHUAFA SEMARANG

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Berisi tentang gambaran umum Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa meliputi sejarah dan latar belakang berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, struktur organisasi, mekanisme jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa.

BAB IV. ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI HEWAN KURBAN DI DOMPET DHUAFA SEMARANG

Bab ini merupakan analisis tentang mekanisme jual beli hewan kurban di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Serta praktik jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian. Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas apa yang di permasalahan pada rumusan masalah. Dan juga dituliskan saran untuk peneliti selanjutnya, saran disampaikan agar peneliti selanjutnya yang tertarik tentang pembahasan mekanisme penetapan harga jual beli hewan kurban bias mengetahui dimana posisi yang menjadi fokus kajian pada penelitiannya.

BAB II

TEORI JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.¹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai', al-tijarah dan al-mubadalah*.²

Sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS Alfathir : 29).³

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (*terminologi*) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴ Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah : saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai

¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 65

² *Ibid.* h. 65

³ Departemen Agama RI, h.

⁴ Sahrani dan Abdullah, *Fiqih...*, h.65

dengan Syara'.⁵ *Al-bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut :

Menurut fuqaha Hanafiyah : menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang di senangi dengan sesuatu yang lain melalui tat cara tertentu yang dapat di pahami sebagai *al-bai'* seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan). Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut : mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Ibn Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut : mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.⁶ Sementara itu sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka.⁷

Berdasarkan beberapa pendaat diatas, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan *ijab* dan *qabul* yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah Rasulullah SAW*.⁸

Terdapat beberapa ayat *al-Qur'an* dan *Sunnah Rasulullah SAW* yang berbicara tentang jual beli.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit teras, 2011, h.52

⁶ Ghufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 199-120.

⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikri, 1983, Juz 3. h . 124.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 68.

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.(QS Al-Baqarah 275).⁹

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintakan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat

⁹ Departemen Agama RI, h.

kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.¹⁰

b. Surat Al-baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قِبَلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.(QS Al-Baqarah 198).¹¹

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapat anugrah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.¹²

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugrah Allah. Dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.¹³

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 71

¹¹ Departemen Agama RI, h.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, h. 71

¹³ *Ibid*, h. 72

c. Surat An-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa' 29)¹⁴

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.¹⁵

2. Hadits

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yaitu:

¹⁴ Departemen Agama RI, h.

¹⁵ *Ibid*, h. 70-71

عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع
النبيين والصديقين والشهداء (رواه الترميذي)

Artinya:”Dari Abi Said, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah syuhada”. (HR. Tarmizdi).¹⁶

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁷

Ayat dan Hadis di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membanginya antara mereka secara adil berdasar kebijaksanaanNya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.¹⁸

3. Ijma’

Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq bahwa para Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah

¹⁶ Abi Isa Muhammad, *sunnan at-Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikri, 1994, h.515.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet. 1, h. 179.

¹⁸ Penyusun Studi IAIN Sunan ampel, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012, h.40.

didalamnya.¹⁹ Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan di perbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinyakebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan itu. Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama islam karena mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Disyari'atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al-Qur'an dan hadisth sebagai pedoman dalam ajaran Islam. Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia muamalah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *Aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud Alaih* (obyek akad), dan *Shigat* (lafaz ijab qabul).²⁰

1) *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Dikatakan inti dari proses jual beli yaitu pihak yang melakukan transaksi jual beli, karena tidak terdapatnya meraeka maka jual beli belum dikatakan sah. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

¹⁹ Sayyid Aabiq, *Fiqh as-sunnah*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, h. 48

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 74

a) Baligh dan berakal

Disyari'atkannya *aqid* baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²¹

b) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.²²

2) *Ma'qud Alaih* (obyek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara', tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.²³

3) *Shigat* (lafazd ijab qabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan

²¹Ibid, h.74

²²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, 1996, h.35-37

²³Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 118

(*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.²⁴ Akad sendiri artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: “aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian” kata penjual, “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab* dan perkataan pembeli dinamakan *qabul*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan *qabul* adalah pihak yang kedua.²⁵ Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”.²⁶ Memperhatikan pandangan para *fuqaha'* tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

Menurut beberapa ulama, lafadz (*ijab qabul*) ada beberapa syarat:

- (a) Kedua pelaku akad saling berhubungan dalam satu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak.
- (b) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- (c) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad
- (d) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan

²⁴ Saleh Al-Fauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj. “*Fiqh Sehari-hari*”, Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005, h.364

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. “*Fiqh Sunnah*”, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet-1, 2006, h.121

²⁶ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj”*Bidayatul Mujtahid*”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 797

(e) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan, setahun dan lain-lain adalah tidak sah.²⁷

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum islam, selain itu dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4) Syarat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *at-tsaman* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terdiri dari beberapa macam sesuai dengan pandangan yang berbeda. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu²⁸:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

²⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 124

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih...*, h. 75

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.²⁹

As-salam dalam istilah fiqh disebut juga *as-salaf*. Secara etimologi, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan uang. Penggunaan kata *as-salam* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *as-salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak.³⁰ Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya di serahkan di kemudianhari.³¹

Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa di jangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa di takar, di timbang maupun diukur. Di sebutkan juga jenisnya dan semua identitasnya yang melekat pada barang yang di pertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya kualitas dan kuantitasnya, penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya yang di bicarakan bersama dan biasanya di buat dalam suatu perjanjian. Tujuan utama dari jual beli *salam* adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.³² Resiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada penjual sampai pada waktu penyerahan barang . Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan

²⁹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 143.

³⁰ Abdul Rahman al-jazily 'Ala Al-madzahib Al-arba'ah, Bairud: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2006, cet. III, h. 520.

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 143.

³² *Ibid*, h. 144

dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

1. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Pelaksanaan *bai' as-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- a. *Muslim* atau pembeli
- b. *Muslim ilaih* atau penjual
- c. Modelnya uang
- d. *Muslim fih* atau barang
- e. Sighat atau ucapan.³³

2. Barang pesanan (*muslam fih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut antara lain:

- a. Barang yang halal
- b. Dapat diakui sebagai utang
- c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.³⁴
- d. Penyerahannya dilakukan kemudian
- e. Waktu dan tempat penyeraha harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- f. Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

3. Penyerahan barang pesanan (*muslam fih*) harus memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

- a. Penjual (*muslam ilaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*muslam fih*) tetap sesuai dengan waktu sesuai dengan dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Dalam hal produksi (*muslam ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*muslam ilaih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*muslam ilaih*) tidak boleh meminta tambahan harga.

³³ *Ibid*, h. 145

³⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2010, h. 372.

- c. Dalam hal produsen (*muslam ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*muslam fih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon).
- d. Produsen (*muslam ilaih*) dapat menyerahkan barang pesanan (*muslam fih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (*muslam fih*) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntuttambahan harga.
- e. Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (*muslam fih*) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan atau menunggu sampai barang pesanan (*muslam fih*) tersedia.
- f. Penetapan harga barang pesanan (*muslam fih*) wajib ditetapkan sesuai dengan kesempatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.

4. Syarat Sah Jual Beli *Salam*

Diperbolehkanya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli forword sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditanda tangani.
- b. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan aqad *salam* perlu mempunyanyi spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.

- c. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas, jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasikan dengan ukuran, ukuran pastinya harus diketahui, komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- d. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
- e. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh : jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syariah, penyerahan kedua barang harus dilakukan secara bersamaan. Sama halnya jika terigu dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syariah, sehingga aqad *salam* tidak dapat digunakan.³⁵

5. Berakhirnya Akad *Salam*

Dari penjelasan diatas hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:

- a. Barang yang pesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dngan yang disepakati dalam akad
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan kontrak.³⁶

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

³⁵ Ascariya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, h. 92

³⁶ Dr. Muhammad, *Pengantar Ekonomi Akuntansi Syariah Edisi Ke 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, h. 216

- a. Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b. Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
- c. Batas waktu penyerahan diketahui.

Dalam praktiknya adalah seorang *muslam* memesan barang tertentu dengan sifat-sifat yang sudah jelas kepada orang lain (*muslam alaih*) atau penerima pesanan agar ia menyediakan barang yang sudah dipesan tersebut dimana uang pembayarannya diberikan dimuka, sedangkan barang pesanan di serahkan di kemudian hari.³⁷ Dalam akad *bai' as-salam*, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka pelaksanaan akad *bai' as-salam* tersebut batal.

3) Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Yaitu jual beli yang dilarang dalam agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁸

2. Ditinjau dari segi hukumnya

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.³⁹

1) Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.

2) Jual beli *bathil*

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih MUamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h.147

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih...*,h. 76.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003, h. 128

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (darah, babi, bangkai, khamr).⁴⁰

3) Jual-Beli *Fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁴¹

Yang termasuk jual beli fasid, antara lain:

a) Jual beli *al-Majhul*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidak jelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *urf* (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli)

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

⁴⁰ *Ibid.* h.128.

⁴¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 108.

Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

- c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Menurut Ulama Maliki yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifat- sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:⁴²

1. Bai' *Al-Muqayyadah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
2. Ba'I *Al-Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *as-tsamn* (alat pembayaran) secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
3. Bai' *As-Sarf* yaitu menjual belikan *as-tsamn* (alat pembayaran) dengan *as-tsamn* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

⁴² Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 141.

4. Bai' *as-Salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *as-tsamn*, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *as-tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴³

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 77

hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

B. Harga

1. Pengertian Harga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Dalam arti lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.⁴⁴ Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.⁴⁵

Menurut Philip Kotler harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.⁴⁶ Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*price, produk, place, dan promotion*). Harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut.

Menurut pakar ekonomi Islam Rahmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridoi

⁴⁴ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2005.

⁴⁵ Murti Sumarni, *Manajemen Pemasaran Bank (edisi revisi) Edisi Ke-Lima*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002, h. 285

⁴⁶ Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Gramedia, 2005, Edisi kesebelas Jilid 2 h. 139

oleh kedua pihak yang berakad.⁴⁷ Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual-beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Secara historis, harga ditetapkan oleh pembeli-penjual melalui tawar menawar diantara mereka dan melalui tawar menawar inilah mereka akan sampai pada harga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Harga juga merupakan satu-satunya unsur dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya menunjukkan biaya. Harga produk/jasa dapat menentukan permintaan pasar, juga dapat mempengaruhi posisi bersaing dari bank.⁴⁸ Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.⁴⁹ Teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Muhammad SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan hukum *supply and demand* (Penawaran dan Permintaan).

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar,

⁴⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 87

⁴⁸ Sumarni, *Manajemen*, ..., 285

⁴⁹ Siti Muflikhatul hidayat, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, h. 55.

maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen Dalam suatu mekanisme pasar yang murni, tinggi rendahnya harga biasanya ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan komoditasnya.⁵⁰

Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* (patokan harga suatu barang) dan *as-si'r* (harga yang berlaku secara aktual di pasar). Ulama fiqih membagi *As-si'r* menjadi dua macam: yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah, dan harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.⁵¹

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil,

⁵⁰ Fahmi Armen dan Viviyanti Azwar, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013, h. 162-163

⁵¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2002. h.26

dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.⁵²

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.⁵³ Adapun harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.⁵⁴ Tujuan harga yang adil yaitu untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka.⁵⁵

Penetapan harga yang di bolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam di sebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti memperlmainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka, dalam kasus seperti ini penetapan harga wajib bagi pemerintah, Karena mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itu pun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.⁵⁶ Dengan demikian dengan adanya ta'sir maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat di jangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta

⁵² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, h. 90

⁵³ P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Indonesia Rajawali Pers, 2013, h. 330.

⁵⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 233

⁵⁵ Karim, *Sejarah,...*, h. 340

⁵⁶ Dr. H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 144

memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati.⁵⁷

Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan social membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap "keperluan" akan perubahan dalam "pemasukan" dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada "harga" dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi "asal-usul" kebutuhan dan suplai.⁵⁸

Harga dalam pandangan Islam pertama kali terlihat dalam hadist yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan karena Allah-lah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini karena ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik.⁵⁹

حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا ثابت
عن انس بن ملك و قتادة و حميد عن انس قال الناس يا رسول الله غلا السعر
فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القا بض الباسط

⁵⁷ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 95

⁵⁸ M. Abdul manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Jakarta: PT Intermasa, 1992, h. 151

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, h. 156

الرازق و اني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطا لبنى بمظلمة فى دم ولا مال

Artinya: “Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga-harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab, Allahlah Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rezeki, aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.”

Harga dalam pandangan islam adalah apabila pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan harga barang diatas atas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun merugikan produsen, pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar. Peran pemerintah tersebut berlaku disaat ada masalah-masalah yang ekstrem sehingga pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat guna melihat kemungkinan diperlukannya pengaturan harga.⁶⁰

Akmad Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Rasul dimana Rasul tidak mau menetapkan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga dari penetapan harga tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menentukan harga apabila terjadi praktek kedzaliman pada pasar, namun dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.⁶¹

⁶⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, h. 205-206

⁶¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 172

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:⁶²

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'

2. Harga yang Adil dalam Islam

Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa terminologi antara lain: *si'r a-mithl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.⁶³

Adapun harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.⁶⁴ Tujuan harga yang adil yaitu untuk menegakkan keadilan dalam transaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h.124

⁶³ P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Indonesia Rajawali Pers, 2013, h. 330.

⁶⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 233

dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka.⁶⁵

Menurut hukum fiqih muamalah harga ditentukan atas dasar keadilan dengan proporsional.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Furqon ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”(Q.S Al-Furqon 67)

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam Transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

⁶⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 340

⁶⁶ Amrin Abdulah, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2007, h. 66

BAB III

PENETAPAN HARGA JUAL BELI HEWAN KURBAN DI DOMPET DHUAFANA SEMARANG

1. Profil Dompeta Dhuafa

A. Sejarah Dompeta Dhuafa

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompeta Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Wakaf, Shodaqoh, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perseorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen Dompeta Dhuafa.¹

Sejak kelahiran harian umum republik awal 1993, wartawan aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu awal berdiri, tentu penghimpunan maupun pendayagunaan dana belum dapat maksimal.² Dalam sebuah kegiatan di Gunung Kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas yang dilakukan sambil dilingkungan republik pun terdorong untuk dikembangkan.³

¹ Company Profile, *LAZ Dompeta Dhuafa*.

² *Ibid*

³ www.DompetaDhuafa

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam berita Negara RI NO. 163/A. YAY. HKM/1996/PNJAKSEL.⁴ Berdasarkan undang-undang RI NO. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang pengukuhan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional, sedangkan untuk Dompot Dhuafa Jawa Tengah sendiri berdiri pada bulan Juni 2012. Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu unit bisnis nirlaba yang didirikan dengan mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai.⁵

B. Visi dan Misi

Sebagaimana mestinya lembaga Amil zakat Dompot Dhuafa juga memiliki visi dan misi.

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan”.

2. Misi

- a. Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis.
- b. Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dunia.
- c. Mengokohkan peran pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan meningkatkan kemandirian, independensi

⁴ Company Profile, *LAZ Dompot Dhuafa*

⁵ *Ibid*

dan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan sumber daya masyarakat dunia.

- d. Mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat religius.⁶

C. Tujuan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

- a. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi *multi-stakeholder* & program untuk terciptanya kesejahteraan.
- b. Berperan aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin.
- c. Menjadikan organisasi kader yang melahirkan tokoh nasional.
- d. Terwujudnya sinergi dan aliansi strategis dalam kegiatan Internasional.
- e. Menjadi 4 besar NGO Islam dunia.
- f. Terwujudnya tata kelola organisasi yang memenuhi standar Internasional.
- g. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui *intensifikasi, ekstensifikasi, & diversifikasi* sumber daya organisasi.

D. Profil Dompot Dhuafa Semarang

Nama Lembaga : Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Semarang

Alamat : Jl. Pamularsih No. 18C Semarang.

Nomor Telepon : Telp (024) 762 3884 / 0815 7798 783

E. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa

Struktur organisasi (*organizational structure*) adalah menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.⁷ Struktur dalam sebuah organisasi merupakan hal yang urgent. Karena organisasi ini tidak bisa dijalankan oleh satu orang, organisasi membutuhkan beberapa orang yang akan

⁶*Ibid*

⁷Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, Buku 2, h.214

menjalankan tugas dan fungsinya. Maka perlu adanya struktur yang dibentuk agar setiap pengurus memiliki tanggung jawab dan wewenangnya.

Dompot Dhuafa yang juga merupakan badan wakaf mempunyai tugas menentukan kebijakan umum yang harus dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh jajaran di bawahnya. Adapun struktur organisasi dan tugas bagian pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:

1. Staf *Fundraising*
 - a. Membuat perencanaan strategi *fundraising*
 - b. Melakukan penggalangan dana
 - c. Melakukan sosialisasi ziswaf melalui media luar ruang, media masa dan event kreatif
2. Staf Program
 - a. Membuat perencanaan program
 - b. Melakukan survey, realisasi, dan monev program
 - c. *Follow up* ajuan mustahik yang melalui proposal
3. Staf keuangan dan Operasional
 - a. Mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan keluar masuknya kas secara rutin dan teratur
 - b. Melakukan pengaturan kas operasional, *fundraising*, program, dan *channeling*
 - c. Menghitung dan mencairkan gaji
4. Staf Desain dan Komunikasi
 - a. Membuat desain komunikasi lembaga untuk keperluan media internal dan eksternal
 - b. Mengelola website lembaga
 - c. Meliput setiap kegiatan lembaga untuk dibuat berita
5. Staf *Customer Relationship* Manajemen
 - a. Menerima dan memberikan respon atas ajuan langsung mustahik

- b. Melakukan telemarketing kepada donatur
 - c. Menerima dan melayani telepon, email, fax yang masuk ke lembaga
6. *Office boy*
- a. Menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah.
 - b. Menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja.
 - c. Membantu frontliner dalam hal fotokopi dokumen dan yang terkait dengan operasional bank.
7. *Driver*
- a. Mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.
 - b. Menjamin kendaraan dinas / kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air radiator, ban, kunci-kunci, dan yang lain terkait hal tersebut.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Semarang



Sumber: Dompot Dhuafa Semarang

F. Prinsip, Nilai Lembaga dan Strategi Utama

Dibalik kesuksesan dalam pengabdian kepada masyarakat, maka Dompot Dhuafa Sebagai Lembaga Amil Zakat yang profesional, amanah dan transparan, mempunyai prinsip, nilai lembaga dan strategi dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat,

infaq dan shadaqah. Ada lima prinsip yang diterapkan dalam Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa, yaitu:

1. Landasan yang artinya disetiap aktivitas yang dilakukan haruslah diiringi dengan moral yang baik dan amanah dengan *job desk* yang telah diamanahkan.
2. Tanggung Jawab yang artinya kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional di pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT serta *para stakeholder* yang ada di perusahaan tersebut.
3. Pendukung artinya bahwa perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat baik dan amil (Karyawan) yang ada di Dompot Dhuafa dalam bentuk dana, tenaga maupun partisipasi dalam bentuk lainnya.
4. Kedudukan artinya bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa bersifat netral tidak memihak kelompok, partai atau lembaga manapun serta adanya LAZ Dompot Dhuafa bukan sebuah lembaga politik tertentu dan akan terus di jaga agar tidak ada yang mempolitisasi.
5. Pelaksana artinya bahwa semua amil LAZ Dompot Dhuafa harus mengerjakan aktivitas yang telah diamanahkan seoptimal mungkin, memanfaatkan waktu yang ada dan tidak boleh memboroskan waktu yang ada selama masih jam kerja dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Nilai Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yaitu Sinergi, Inovatif, Produktif, Keberlanjutan, anti eksploitasi dan peduli. Serta adapun Strategi Utama Dompot Dhuafa adalah penguatan, kelembagaan, inovasi, kemitraan, aliansi, dan transformasi nilai.

G. Program Dompot Dhuafa

1. Kampung Ternak Nusantara

Sebagai lembaga nirlaba yang setia mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, Dompot Dhuafa terus hadir

mengembangkan berbagai jenis program dan jejaring di hampir seluruh lini. Salah satu programnya adalah Kampung Ternak Nusantara (KTN). KTN merupakan program Dompot Dhuafa yang konsen dibidang pemberdayaan peternak. Sebelum bergulirnya pemberdayaan peternak, THK untuk menyediakan hewan kurban harus membeli hewan ternak dari peternak luar. Setelah hadirnya pemberdayaan, aliran hewan kurban THK langsung dari para peternak pemberdayaan binaan KTN. Hal ini juga karena ada keinginan dari para pendiri Dompot Dhuafa untuk menyediakan ternak sendiri.

Dengan sistem pemberdayaan dan adanya pendampingan, kita menempatkan satu orang pendamping untuk belajar bersama dengan peternak. Sehingga dapat menjadi penghubung antara peternak dan pengelola pemberdayaan dalam menjalankan proses perbaikan. Hal tersebut tidak lain karena misi KTN adalah menumbuh kembangkan entitas dan iklim sosial entrepreneurship dalam komunitas peternakan rakyat. Selain itu juga meningkatkan kualitas kesejahteraan peternak, membangun jaringan peternakan rakyat yang terbaik di Indonesia. Menyelenggarakan bisnis peternakan dan turunannya untuk menghadirkan profit, pertumbuhan, berkesinambungan dan berkah bagi peternak dhuafa. Sehingga dapat menikmati hasilnya, yaitu terwujudnya kemandirian lembaga melalui penyelenggaraan bisnis peternakan dan turunannya yang profit, tumbuh, berkesinambungan dan berkah.

KTN pun rutin memberikan pelatihan peternakan bagi perorangan atau lembaga yang tertarik memberikan pembekalan usaha keterampilan kepada anggotanya. Baik pemula atau yang sedang menjalani usaha peternakan sapi, domba, atau kambing dapat mengikutinya. Dengan harapan peternak yang mengikuti pelatihan memiliki kemampuan manajemen dan keterampilan teknis dalam mengelola peternakannya. Tebar Hewan Kurban (THK) adalah upaya untuk memasarkan hewan ternak dari para peternak lokal. Program

yang menjadi puncak panen bagi peternak ini menyebarkan hewan kurban ke seluruh pelosok tanah air. Dengan tujuan agar daging kurban tidak menumpuk di kota-kota besar saja. Sebanyak 75% pasokan hewan ternak THK disediakan dari KTN, sedangkan sisanya dari non-pemberdayaan.

2. Tujuan dan Strategi Kampung Ternak Nusantara

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan peternak
- 2) Meningkatkan kepemilikan asset produktif peternak sasaran
- 3) Terbangunnya etos kemandirian dalam komunitas peternak rakyat
- 4) Berkembangnya potensi ternak local
- 5) Terbangunnya sentra produksi peternak untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri

b. Strategi

- 1) Pemberdayaan dan pendampingan intensif peternak
- 2) Pemulihan dan pengembangan bibit ternak local
- 3) Pembangunan jaringan pasar (*marketing board*)

c. Beberapa Program yang di usung oleh Kampung Ternak adalah:

- 1) Program *research and development*

Kampung ternak baik secara pribadi maupun kerjasama dengan perguruan tinggi, perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, maupun asosiasi peternak seperti HPDKI (himpunan peternak domba dan kambing Indonesia) senantiasa melakukan terobosan dan sarana pengembangan sarana produksi peternak. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dukungan bagi peternak tradisional (peternak rakyat) agar lebih efektif dan efisien

dalam beternak. Program pokok dari riset dan pengembangan kampong ternak adalah:

a) Pembibitan (*breeding*)

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas bibit ternak yang di pelihara oleh masyarakat serta menyelamatkan plasma nutfah dari Indonesia

b) Pakan

Tujuannya adalah mendapatkan teknologi tepat guna yang dapat di implementasikan pada peternak rakyat untuk efisiensi dan efektifitas pemeliharaan ternak

c) Teknologi

Tujuannya adalah mendapatkan teknologi yang tepat guna yang dapat di implementasikan pada peternakan rakyat untuk efisiensi dan efektifitas pemeliharaan ternak.

d) Manajemen

Tujuannya adalah mendapatkan pola manajemen peternak baik skala rumah tangga maupun skala menengah (bisnis)

e) Veteriner

Tujuannya adalah mendapatkan bahan medis dan teknik penanganan kesehatan hewan yang murah , mudah dan efektif

2) Program pemberdayaan peternak dhuafa(*community development*)

Pemberdayaan peternak dibangun dengan pembentukan kelompok-kelompok peternak di daerah-daerah bidikan. Kriteria sasaran adalah mustahik, mampu memelihara ternak. Selama proses pembentukan kelompok hingga perjalanan beternak mereka akan di damping secara intensif oleh pendamping yang di siapkan secara khusus. Selain mendapatkan ternak, kelompok juga mendapatkna dukungan pembuatan kandang, obat-obatan, dan bibit

rumput jika di perlukan. Di beberapa kelompok, sewa kandang juga di fasilitasi.

Jenis ternak di utamakan dari jenis ternak local. Seperti domba garut di jawa barat, domba ekor gemuk di jawa timur, kambing kacang dan wedus gembel di jawa tengah jogja dan jawa timur serta kambing peranakan etawa di lampung dan Jawa Tengah, sapi di kembangkan di jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan papua. Dimasa mendatang, daerah-daerah ini diharapkan akan tumbuh menjadi sentra produksi peternakan yang berbasis pada peternakan rakyat. Pendampingan sendiri tidak terbatas pada pendampingan peternakan, tetapi juga menekankan pembiasaan etos kerja, pelaksanaan tuntunan agama, kebiasaan hidup sehat. Dan penumbuhan kepedulian serta kebersamaan di antara kelompok secara khusus dan masyarakat umumnya.

3) Program *Marketing Board*

Pemasaran (*marketing*) adalah program yang membingkai seluruh aktifitas kampong ternak agar mampu diserap pasar. Dalam rantai pemasaran ternak, posisi marketing board berfungsi sebagai channeling (perantara) antara peternak dengan pasar, sehingga harga ternak di petani akan mengikuti harga pasar. Selain itu pemasaran ternak, program marketing juga meliputi sosialisasi hal-hal yang berhubungan dengan peternak dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM peternakan.

Beberapa program marketing adalah:

a) Penjualan ternak

Macam-macam program penjualan ternak adalah :

- (a) Penjualan ternak untuk bibit
- (b) Penjualan ternak untuk akikah
- (c) Penjualan ternak untuk kurban

b) Seminar

Tujuan program ini adalah untuk mensosialisasikan dan advokasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan peternakan.

Beberapa seminar yang dapat diselenggarakan antara lain:

- (a) Seminar tentang undang-undang kehidupan atau kebijakan pemerintah pada pengembangan peternakan
- (b) Temu usaha peternak dhuafa dengan investor dan atau pasar
- (c) Seminar yang berhubungan dengan risalah bagi pendidikan anak, pengasuh anak, akikah, dll

c) Pelatihan

- (a) Pelatihan beternak kambing dan domba skala rumah tangga
- (b) Penanganan penyakit pada ternak
- (c) Pelatihan pengolahan hasil-hasil peternakan
- (d) Pelatihan pengolahan limbah hasil ternak
- (e) Pelatihan Teknik formulasi pecan ternak
- (f) Pelatihan teknik sinkronisasi birahi dan inseminasi buatan
- (g) Pelatihan pemasaran hasil peternakan
- (h) Pelatihan pemberdayaan kelompok peternak
- (i) Pelatihan teknik survey untuk pengembangan wilayah peternak

3. SEA (Social Entrepreneur Academy)

SEA merupakan program pelatihan dan pendampingan usaha bagi pelaku wirausaha konvensional yang berkeinginan melakukan pengembangan usaha dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Program tahunan sekaligus program unggulan Social Entrepreneur Academy Dompot Dhuafa ini dikhususkan bagi pengusaha muda berusia 20-35 tahun, dan telah menjalani usahanya selama minimal 1 tahun, terhitung sejak pertama kali menjual produk.

Syarat mengikuti program SEA ini, peserta telah melewati proses seleksi yang terdiri dari seleksi berkas, dan survey lapangan ke lokasi usaha dan lokasi calon pemberdayaan masyarakatnya. Pasca pelatihan ini, peserta akan mendapat pendampingan usaha dari SEA Dompot Dhuafa yang tujuan akhirnya adalah terbentuknya usaha sosial dari masing-masing usaha konvensional tersebut. Selama pelatihan, peserta akan mendapat berbagai materi menarik di antaranya, Konsep Kewirausahaan Sosial, *Community Development, Management Team and Volunter*, Strategi *financial* dan Wirausaha Sosial, *Business Model Canvas*, Jurnalistik Foto, Pengembangan Usaha, Strategi Pemasaran.

Sementara itu, pasca pelatihan *Social Entrepreneur Academy*, peserta akan mendapatkan pendampingan usaha dari SEA selama kurang lebih 10 bulan. Pendampingan yang akan didapat oleh masing-masing peserta di antaranya, dana stimulant usaha sosial senilai Rp 25 juta. Dana yang diberikan dikhususkan untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Selanjutnya, SEA Dompot Dhuafa akan memberikan mentor usaha kepada para peserta, yang terbagi dalam regional-regional berdasarkan provinsi. Mentor adalah wirausaha sosial daerah yang telah lebih dahulu terjun di bidang pemberdayaan masyarakat. Diharapkan, dengan adanya program ini, semakin banyak masyarakat yang paham akan kewirausahaan sosial, serta semakin banyak bermunculan usaha sosial baru dan berkelanjutan di Indonesia.

4. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF- Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) dan dana sosial perusahaan. LKC memberikan

pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada peserta (member) yang telah terverifikasi. Di mana setiap calon penerima manfaat mendaftar ke LKC dan kemudian disurvei oleh tim survey. Jika lulus jadi member, maka akan diberikan kartu peserta yang berlaku 1 tahun. Dengan adanya kartu peserta, penerima manfaat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama 1 tahun tersebut.

5. Pemberdayaan Petani Kopi

Melalui Pertanian Sehat Indonesia, Dompot Dhuafa menginisiasi Program Petani Berdikari yang menyoar masyarakat kurang mampu dan sulit mendapatkan akses pengembangan komoditas kopi. Anggota yang bersedia mengikrarkan diri menjadi kelompok sebanyak 100 orang yang terbagi dalam 10 kelompok. Masing-masing kelompok kurang lebih beranggotakan 10 kepala keluarga. Temanggung, sebuah kabupaten yang sebagian besar wilayahnya terletak di dataran tinggi dan pegunungan ini menyimpan potensi yang besar. Selain gerabah tanah yang telah dikenal sejak dulu, daerah yang sebagian besar lahannya berada di dataran tinggi dan pegunungan ini juga menyimpan potensi perkebunan. Salah satunya adalah kopi. Temanggung dikenal sebagai penghasil kopi robusta terbaik di Indonesia. Kopi yang berasal dari Temanggung, banyak dijual untuk pasar domestik dan ekspor. Namun dibalik kesuksesan itu, petani kopi di Temanggung belum sejahtera.

Paguyuban Buana Sari merupakan organisasi masyarakat Dusun Kemloko desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, yang dibentuk oleh masyarakat penerima bantuan program Petani Berdikari Dompot Dhuafa. Mereka awalnya menginginkan wadah koperasi, namun dikarenakan suatu hal akhirnya bentuknya Paguyuban. Program dimulai tahun 2011 mencakup warga Desa Tempuran. Diharapkan petani mampu mengakses pasar komoditas kopi dengan hasil lebih baik. Program

Petani Berdikari Dompot Dhuafa telah mampu mempengaruhi pola masyarakat dalam menangani produk kopi. Mulai perawatan kebun, panen, hingga penanganan pasca panen. Masyarakat secara intensif menerima pelatihan hingga mampu membangun komunitas melalui mekanisme program. Perangkat pengolahan pasca panen pun diserahkan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kopi.

Kebersamaan petani kopi juga tercermin dengan peningkatan aset yang dimiliki oleh paguyuban. Sebuah gudang, ruang pertemuan dan kios saprotan berhasil didirikan oleh sebagian swadaya masyarakat dan cukup megah untuk ukuran wilayah Kemloko. Peningkatan omset komoditas kopi mencapai 15% per tahun. Paguyuban Buana Sari ingin berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan pendapat masyarakat. Baik yang berstatus anggota maupun masyarakat yang belum tergabung sebagai anggota. Tidak hanya sampai itu, paguyuban ini ingin membangun desa wisata kopi. Semoga semuanya bisa terlaksana.

6. Beastudi Etos

Beastudi Etos Dompot Dhuafa merupakan program beasiswa investasi sumber daya manusia strategis. Penerima manfaat program ini ditujukan kepada mahasiswa kurang mampu. Saat ini Beastudi Etos Dompot Dhuafa telah menjangkau 16 kampus Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Kampus paling barat ada UNSYIAH (Aceh), selanjutnya UNAND (Padang), USU (Medan), UI (Jakarta), UIN Syarif Hidayatullah (Banten), IPB (Bogor), ITB dan UNPAD (bandung), UNDIP (Semarang), UGM (Yogyakarta), UB (Malang), ITS dan UNAIR (Surabaya), UNMUL (Samarinda), UNHAS (Makassar), sampai UNPATTI (Ambon) berada di wilayah paling timur.

Dana yang sudah disalurkan dalam program ini Rp. 6.745.535.200,- dan sampai saat ini program ini masih berjalan.

Untuk tahun ini program bestudi Indonesia membina 404 orang mahasiswa dan untuk keseluruhan selama program ini berjalan telah membina tidak kurang dari 1500 orang mahasiswa. Program Bestudi Etos Dompot Dhuafa fokus pada investasi strategis sumber daya manusia untuk menghasilkan profil mahasiswa berjiwa pemimpin, mandiri, unggul, disiplin, berakhlak islami, dan mampu berkontribusi pada masyarakat.

7. Program Dusun Jamur

Program Dusun Jamur Dompot Dhuafa Jawa Tengah (DD Jateng) di Dusun Truko, Desa Branjang, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang sudah memasuki tahap pembuatan media tanam atau baglog. Setelah terbentuk kelompok usaha, lalu para penerima manfaat program ini bergotong royong untuk mengolah bahan-bahan seperti kapur, serbuk kayu, dan air tebu yang dijadikan sebagai media tanam jamur.

Bahan-bahan tersebut dicampur dengan proporsi tertentu untuk menghasilkan kualitas baglog yang optimal. Komposisi yang digunakan antara lain kapur 15 kilogram (kg), tepung 4 kg, serbuk kayu 7 kuintal, dan 1 liter air tebu. Setelah bahan-bahan dicampur, lalu didiamkan dahulu selama satu hari satu malam. Setelah itu dikemas dan dipanaskan lewat oven. Usai proses pemanasan, baglog siap digunakan dan jamur akan tumbuh setelah 45 hari. Penerima manfaat yang terlibat dalam pengolahan bahan-bahan baglog ini antara lain Karmadi, Markum, Rupi, dan Purwanto. Mereka sangat antusias dan bersemangat demi keberhasilan program Dusun Jamur yang sedang dirintis ini. Penerima manfaat yang terlibat dalam pengolahan bahan-bahan baglog ini antara lain Karmadi, Markum, Rupi, dan Purwanto. Mereka sangat antusias dan bersemangat demi keberhasilan program Dusun Jamur yang sedang dirintis ini.

8. Program Air untuk Kehidupan

Program air untuk kehidupan sudah merabab di 10 propinsi di 20 titik kritis air. Diantaranya NTB, NTT, Jawa Timur, DIY, Jawa Barta, Lampung, Sumatera Selatan, Padang, Gorontalo dan Kalimantan Timur. Jumlah dana yang sudah tersalurkan sudah lebih dari 700 juta dengan penerima manfaat lebih dari sepuluh ribu jiwa.

9. Program Sedekah Pohon

Program ini sudah masuk di 6 propinsi di 9 titik, diantaranya adalah propinsi Jawa Barat, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Banten. Adapun jumlah dana yang sudah tersalurkan untuk program ini sudah lebih dari 600 juta rupiah dengan ratusan penerima manfaat. Program ini termasuk program yang mempunyai waktu yang relative panjang karena menjadi karakter program yang berkesinambungan menjadikan salah satu indikator keberhasilan program. Program ini mempunyai motto yang sekaligus menjadi tujuan program yaitu “Hijau, Lestari dan Menghidupi”

10. Program Usaha Kecil Mandiri

Problem kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Kemiskinan-kemiskinan baru muncul akibat lemahnya dukungan kebijakan dan akses atau distribusi. Dompot Dhuafa melalui karya Masyarakat Mandiri (MM) mencoba mengangkat kaum pap ini dengan pemberdayaan ekonomi. Masyarakat miskin di pedesaan, perkotaan, dan wilayah pasca bencana serta komunitas berdasarkan klaster ekonomi menjadi sasaran utama. Melalui berbagai strategi, program yang dijalankan masyarakat mandiri telah berhasil melakukan program diversifikasi pangan, pembinaan usaha mikro berbasisi kelompok dan mengembangkan kapasitas kelembagaan serta potensi lkal di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini masyarakat mandiri sedang

melaksanakan pemberdayaan usaha kecil dan mikro, dengan total penerima manfaat 677 KK 2708 jiwa dengan dan tersalurkan sebesar Rp. 953.295.000.

H. Layanan Donatur

Jumlah donator sangat berpengaruh terhadap sumber dana yang diterima. Karena itu adanya donator tetap dan penambahan donator baru sangat diperlukan untuk keberlangsungan program-program lembaga Dompot Dhuafa Semarang sendiri. Salah satu caranya adalah dengan cara memberikan pelayanan yang mudah dan memuaskan donatur.

1. Pelayanan Langsung di Kantor

Para donatur atau muzakki yang mempunyai waktu luang bisa datang langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Semarang. Yang beralamat di Jl. Pamularsih No.18C Semarang Jawa Tengah.

2. Pelayanan Pembayaran Donasi melalui Rekening

Rekening yang di sediakan Dompot Dhuafa berjumlah enam rekening, tiga rekening untuk zakat dan tiga rekening untuk infak dan shadaqah. Pengecekan untuk rekening sendiri dilakukan setiap sebulan sekali oleh petugas khusus yang bertanggung jawab atas rekening tersebut.

3. Layanan Konsultasi Zakat

Konsultasi zakat adalah fasilitas yang difungsikan dalam bentuk Tanya jawab. Konsultasi zakat dilakukan dengan dua cara yaitu *online* dan *offline*. Secara *online* melalui *blackberry mesangger* (bbm), sms, twitter, email. Sedangkan secara *offline* melalui koran atau surat kabar dalam kolom khusus konsultasi zakat Dompot Dhuafa. Petugas yang bertanggung jawab dalam layanan konsultasi zakat adalah tim khusus konsultan zakat. Waktu

yang di sediakan dalam konsultasi zakat tidak terbatas atau bisa setiap waktu.

4. Pelayanan Jemput Zakat

Ada sebagian dari para donatur yang ingin berdonasi tetapi tidak tahu harus berdonasi kemana, maka adanya pelayanan jemput zakat ini untuk memberikan kemudahan dalam berdonasi di Dompot Dhuafa Semarang. Wilayah yang dijangkau dalam jemput zakat ini berdonasi minimal donasi sebesar Rp. 50.000,-.

5. Tebar Hewan Kurban

Pada tahun 1994, Dompot Dhuafa melalui program penyebaran hewan-hewan kurban ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Dengan nama awal Tebar 999 Hewan Kurban, Dompot Dhuafa telah menarik minat pekurban untuk menitipkan hewan kurbannya dalam program ini. Sejak tahun 1998 namanya berubah menjadi Tebar Hewan Kurban (THK). Sasaran pendistribusiannya adalah yang mampu dijangkau oleh Dompot Dhuafa diantaranya di Daerah Demak, Batang, Temanggung, Salatiga, Banyumas, Purbalingga, dan Kab. Semarang.

Sebagai lembaga nirlaba yang setia mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, Dompot Dhuafa terus hadir mengembangkan berbagai jenis program dan jejaring di hampir seluruh lini. Salah satu programnya adalah Kampung Ternak Nusantara (KTN). KTN merupakan program Dompot Dhuafa yang konsen dibidang pemberdayaan peternak. Sebelum bergulirnya pemberdayaan peternak, THK untuk menyediakan hewan kurban harus membeli hewan ternak dari peternak luar. Setelah hadirnya pemberdayaan, aliran hewan kurban THK langsung dari para peternak pemberdayaan binaan KTN. Hal ini juga karena ada keinginan dari para pendiri Dompot Dhuafa untuk menyediakan ternak sendiri.

Dengan sistem pemberdayaan dan adanya pendampingan, kita menempatkan satu orang pendamping untuk belajar bersama dengan peternak. Sehingga dapat menjadi penghubung antara peternak dan pengelola pemberdayaan dalam menjalankan proses perbaikan. Hal tersebut tidak lain karena misi KTN adalah menumbuh kembangkan entitas dan iklim sosial entrepreneurship dalam komunitas peternakan rakyat. Selain itu juga meningkatkan kualitas kesejahteraan peternak, membangun jaringan peternakan rakyat yang terbaik di Indonesia. Menyelenggarakan bisnis peternakan dan turunannya untuk menghadirkan profit, pertumbuhan, berkesinambungan dan berkah bagi peternak dhuafa. Sehingga dapat menikmati hasilnya, yaitu terwujudnya kemandirian lembaga melalui penyelenggaraan bisnis peternakan dan turunannya yang profit, tumbuh, berkesinambungan dan berkah.

KTN pun rutin memberikan pelatihan peternakan bagi perorangan atau lembaga yang tertarik memberikan pembekalan usaha keterampilan kepada anggotanya. Baik pemula atau yang sedang menjalani usaha peternakan sapi, domba, atau kambing dapat mengikutinya. Dengan harapan peternak yang mengikuti pelatihan memiliki kemampuan manajemen dan keterampilan teknis dalam mengelola peternakannya. Tebar Hewan Kurban (THK) adalah upaya untuk memasarkan hewan ternak dari para peternak lokal.

Program yang menjadi puncak panen bagi peternak ini menyebarkan hewan kurban ke seluruh pelosok tanah air. Dengan tujuan agar daging kurban tidak menumpuk di kota-kota besar saja. Sebanyak 75% pasokan hewan ternak THK disediakan dari KTN, sedangkan sisanya dari non-pemberdayaan. Tebar Hewan Kurban mulai disinergikan dengan program Tebar Hewan Kurban mulai di sinergikan dengan program pemberdayaan peternak yang

menyiapkan hewan kurban di daerah-daerah sasaran. Dengan program ini, masyarakat dhuafa tidak hanya menerima manfaat dalam bentuk daging kurban, tetapi juga manfaat ekonomi karena pemeliharaan ternak yang mereka lakukan.

Dimulai program hewan ternak, program ini mengusung konsep peternakan Tiga Strata yakni *Breeding* (pemuliaan), *Multiplier* (pemiakan), dan *Commercial* (Komersial). Bibit unggul dari program ini kemudian akan dikembangkan di sentra-sentra program pemberdayaan ternak. Pada tanggal 1 Juni 2005, di bentuk Kampung Ternak sebagai jejaring Dompot Dhuafa yang bertugas mengembangkan program peternak yang berbasis pada peternak-peternak rakyat (mustahik peternak). Hingga akhir 2016 program pemberdayaan peternak telah menjangkau 22 propinsi dengan melibatkan 250.000 kepala keluarga peternak.

Kampung Ternak di dukung pendanaan oleh Dompot Dhuafa sebesar Rp.692.465.000,- juta lebih telah memberdayakan lebih dari 103 KK dan melibatkan 377 jiwa, yang tergabung dalam lima Kelompok Peternak di lima Desa, dengan menyebar sebanyak 404 ekor kambing, terdiri dari 26 ekor pejantan, 268 ekor betina dan 110 ekor bakalan. Kampung Ternak kini melakukan aktivitas penyediaan ternak sehat yang mampu memproduksi hewan untuk memasok Tebar Hewan Kurban (THK) sekitar 1.250 ekor domba dan sapi. Sedangkan kemitraan dengan peternak dhuafa, Dompot Dhuafa menyiapkan tim yang mendampingi peternak di dusun-dusun dengan mitra di seluruh pelosok tanah air untuk menyiapkan hewan yang akan di potong di daerah peternak dan sekitarnya pada saat Tebar Hewan Kurban (THK).

Selain penyaluran hewan kurban di Indonesia, juga ke mancanegara. Khususnya Negara yang muslimnya menjadi minoritas dan sering terjadi konflik kemanusiaan seperti Hongkong, Filipina, Kamboja, Vietnam, Myanmar-Rohingya,

Thailand, Timor Leste dan Palestina adalah Negara-negara yang menjadi tujuan distribusi hewan kurban selama ini.⁸

2. Mekanisme Jual Beli Hewan Kurban di Dompot Dhuafa Semarang

Pada awalnya jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah sebagai perwujudan dari model bisnis sosial yang turut mengangkat perekonomian peternak binaan yang ada selama ini. Sejak di tahun 1994, pelaksana Tebar Hewan Kurban terus bergiat memberikan layanan terbaik, terdepan dalam pelaksanaan gagasan, memelopori inovasi dan menjangkau penerima dhuafa di daerah terpencil. Dengan konsistensi keamanahannya, pekurban terus meningkat, jangkauan wilayah yang terlayani kian meluas. Penyaluran hewan kurban melalui Tebar Hewan Kurban ini diberikan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil, terbelakang, rawan gizi, dan orang-orang yang tinggal di daerah bencana alam dan kerusakan. Selain itu tebar hewan kurban Dompot Dhuafa bertujuan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya berkorban dengan mekanisme sebagai berikut :

A. Mekanisme Jual Beli Hewan Kurban di Transmart Carrefour

Untuk memudahkan masyarakat dalam berkorban, Dompot Dhuafa juga telah bekerjasama dengan PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour) melalui konter dan kasir di sejumlah gerai Transmart Carefour di Indonesia. Jadi di sela kesibukan pengunjung berbelanja di Transmart Carefour, masyarakat dapat langsung menunaikan kewajiban kurbannya melalui kasir di lokasi tersebut. Kerjasama ini hanya sebatas pada pembelian hewan kurban saja, sedangkan untuk penyaluran dari program Tebar Hewan Kurban, pihak Transmart Carrefour sepenuhnya menyerahkan kepada Dompot Dhuafa.

Dalam Praktiknya, jual beli tersebut di lakukan oleh *fundraiser* Dompot Dhuafa dengan cara menawarkan kepada pengunjung transmart Carrefour (calon pembeli) hewan kurban dengan

⁸ <http://tebarhewankurban.or.id>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 19:15

menyebutkan spesifikasi hewan kurban berupa kambing atau domba dan sapi dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan. Kemudian apabila pengunjung transmart Carrefour (calon pembeli) membeli hewan tersebut, amil Dompot Dhuafa mempersilahkan atau mengantarkan calon pembeli untuk membayar di kasir Transmart Carrefour. Kemudian kambing atau domba dan sapi yang telah dibeli oleh pengunjung (pembeli) tersebut disembelih dan di salurkan oleh mitra atau penyedia hewan ternak Dompot Dhuafa ke daerah-daerah terpencil yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Program THK merilis harga hewan kurban dalam tiga kategori, yaitu kambing atau domba standar Rp. 1.975.000,- per ekor, kambing atau domba premium Rp. 2.500.000,- per ekor, dan Sapi Rp. 13.500.000,- per ekor.⁹

B. Mekanisme Jual beli Hewan Kurban antara Dompot Dhuafa dengan Kampung Ternak Nusantar Wilayah Jawa Tengah

Jual beli hewan kurban di Jawa Tengah tidak hanya dilakukan oleh pembeli di transmart Carrefour melalui *foundriser*, akan tetapi jual beli hewan kurban juga dilakukan oleh Dompot Dhuafa dengan Kampung Ternak Nusantara wilayah Jawa Tengah. Mekanisme jual beli hewan kurban menurut Ibu Umami Selaku staf Dompot Dhuafa yaitu Dompot Dhuafa bekerjasama dengan peternak kambing yang tergabung dalam kampung Ternak Nusantara, sebelumnya Dompot Dhuafa memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha peternak kambing tersebut, kemudian Dompot Dhuafa mempunyai ikatan dengan peternak, bahwa nanti kambing yang dipelihara tersebut sebagian dijual ke Dompot Dhuafa dengan mudah memperoleh kambing tersebut. Dompot Dhuafa mempunyai banyak Kampung Ternak Nusantara di setiap cabang, jadi kalau kehabisan hewan kurban kita dapat menawarkan kepada pembeli untuk menyalurkan hewan

⁹ Wawancara dengan Satriyo Prajap P selaku staf Dompot Dhuafa pada tanggal 5 Mei 2017 jam 09:30.

kurban di cabang lain yang kita tawarkan karena hewan kurban yang di pelihara oleh Kampung Ternak Nusantara di salurkan di setiap cabang yang bekerjasama dengan Kampung Ternak.

Bapak Imam memberikan gambaran, misalnya ada TKW Hongkong yang ingin berkorban di Daerah Manyaran, kemudian Dompot Dhuafa Hongkong menghubungi Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah dan meminta di carikan hewan kurban untuk di distribusikan disana. Dompot Dhuafa Hongkong menanyakan terlebih dahulu apakah bisa hewan kurban tersebut di distribusikan disana dan Dompot Dhuafa Hongkong juga menanyakan berapa harga hewan kurban jika di distribusikan disana. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sini Dompot Dhuafa Hongkong membayar pembelian hewan kurban tersebut.¹⁰

Menurut bapak Munir, Mitra Kampung Ternak Nusantara, dalam program Tebar Hewan Kurban Dompot Dhuafa dalam transaksi jual beli menggunakan akad salam, dimana 5-6 bulan sebelum Hari Raya Kurban Dompot Dhuafa memesan 100 hewan ternak kepada Kampung Ternak Nusantara dengan pembayaran di awal. Kampung Ternak Nusantara juga menyediakan hewan-hewan kurban di luar 100 ekor kambing yang di pesan Dompot Dhuafa sebagai cadangan apabila terdapat beberapa beberapa ekor dari 100 ekor hewan kurban yang tidak memenuhi spesifikasi penyembelihan hewan kurban. Hal ini dirasa oleh kedua belah pihak lebih efektif, karena resiko kerugian lebih kecil.¹¹

Pendistribusian hewan kurban pada Program Tebar Hewan Kurban di distribusikan di wilayah di daerah-daerah terpecil, terbelakang, rawan gizi, dan orang-orang yang tinggal di daerah bencana alam dan kerusakan. Akan tetapi pendistribusian di fokuskan


¹⁰ Wawancara dengan Bapak Imam Baihaqi selaku Pimpinan Cabang dompet Dhuafa Semarang pada tanggal 10 Mei 2017 jam 14:00

¹¹ Wawancara dengan Bapak Munir selaku Mitra Kampung Ternak Nusantara wilayah jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 2017 jam 10:00

di daerah di mana hewan kurban di budidayakan misalnya pada Kampung Ternak Nusantara di Dusun Gedungan Kelurahan Karang Malang Kecamatan Mijen Kabupaten Semarang, 50% hewan kurban di distribusikan di sekitar wilayah Mijen dan 50% lagi di distribusikan di wilayah sekitarnya. Adapun alur pekurban melalui program Tebar Hewan Kurban di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2

Alur Berkurban Melalui THK



3.2 Sumber: Website Dompet Dhuafa

Berdasarkan alur di atas, jual beli hewan kurban di Dompet Dhuafa dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Dompet Dhuafa yang beralamatkan di Jalan Pamularsih Nomor 18C Semarang Jawa Tengah. Transfer via rekening, layanan jemput kurban atau dapat melalui konter dan kasir di grai Transmart Carrefour.

Pada Waktu Hari Raya Idul Adha, hewan kurban yang sudah di beli oleh pengunjung Transmart Carrefour (pembeli) di sembelih di daerah pemberdayaan Kampung Ternak Nusantara. Dengan berasakan kepercayaan, hewan kurban tersebut di sembelih oleh mitra Dompet Dhuafa yang tersebar di daerah Jawa

Tengah. Hewan kurban tersebut sesuai dengan syarat barang pesanan dalam jual beli pesanan (*salam*). Jual beli *salam* ini hukumnya di bolehkan, selama da kejelasan ukuran, timbangan dan waktu yang di tentukan. Sebagaimana dalam praktik jual beli hewan kurban di Dompot Dhauafa ini, Dompot Dhuafa bertindak sebagai wakil untuk memudahkan transaksi jual beli hewan kurban antara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli hewan kurban, dan antara pembeli dengan peternak. Selain itu Dompot Dhuafa juga bertindak sebagai wakil dalam penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI HEWAN KURBAN

A. Analisis Mekanisme Jual Beli Hewan Kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Untuk memudahkan masyarakat dalam berkorban, Dompot Dhuafa bekerjasama dengan PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour) melalui konter dan kasir di sejumlah gerai Transmart Carrefour di Indonesia. Masyarakat dapat melakukan kewajiban berkurbannya melalui kasir di sela kesibukannya dalam berbelanja. Dalam praktiknya, jual beli hewan kurban ini di promosikan dilakukan oleh *foundraiser* Dompot Dhuafa dengan cara menawarkan kepada pengunjung Transmart Carrefour atau calon pembeli hewan kurban dengan menyebutkan spesifikasi hewan kurban berupa kambing atau domba dan sapi dengan ketentuan harga yang sudah di tetapkan. Tahun 2016, program THK merilis harga hewan kurban dalam tiga kategori, yaitu domba atau kambing standar Rp. 1.975.000,- per ekor, kambing atau domba premium Rp. 2.500.000,- per ekor, dan sapi Rp. 13.500.000,- per ekor.¹

Apabila pengunjung Transmart Carrefour berniat membeli hewan kurban, *foundraiser* Dompot Dhuafa mempersilahkan atau mengantarkan calon pembeli untuk membayar di kasir Transmart Carrefour. Kemudian kambing atau domba dan sapi yang di beli oleh pengunjung (pembeli) tersebut di sembelih dan di salurkan oleh mitra kampung Ternak Dompot Dhuafa Semarang ke daerah-daerah terpencil yang berada di seluruh Jawa Tengah. Dan penyembelihan pun di lakukan oleh mitra Kampung Ternak Dompot Dhuafa sebagai wakil dari pembeli (pemilik hewan kurban).

¹ Wawancara dengan Satriyo Prajap P selaku staf Dompot Dhuafa pada tanggal 5 Mei 2017 jam 09:30.

Dompot Dhuafa juga tidak hanya bekerjasama dengan PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour), akan tetapi Dompot Dhuafa Semarang juga membuka konter menjelang hari raya Idul Adha. Untuk tahun 2016 Dompot Dhuafa membuka konter di tiga tempat yaitu di Lottemart, PTPN IX dan di Gedung Keuangan Negara. Tidak jauh berbeda dengan jual beli hewan kurban di PT. Transmart Carrefour, kerjasama dengan fundraiser ini hanya sebatas mencari pembeli saja, sedangkan untuk penyaluran dari program Tebar Hewan Kurban ini, sepenuhnya menyerahkan kepada Dompot Dhuafa. Fundraiser Dompot Dhuafa menawarkan kepada pengunjung dengan menyebutkan spesifikasi hewan kurban. Pembayaran dapat dilakukan melalui bayar tunai di konter melalui fundraiser, jemput kurban, atau melalui rekening.

Dari uraian yang telah di jelaskan di atas, penulis dapat menganalisa, bahwa mekanisme jual beli di Dompot Dhuafa di PT. Trans Retail Indonesia (Transmart Carrefour) antara pihak Dompot Dhuafa dengan pembeli adalah dengan menggunakan sistem jual beli salam (*bai' salam*), yang berarti pembelian barang di serahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.² Dalam praktik jual beli hewan kurban tersebut, hanya tertanam rasa saling percaya dan suka rela antara penjual dan pembeli karena penyerahan hewan kurban tidak ke tangan pembeli melainkan di distribusikan langsung ke kaum Dhuafa di daerah terpencil.

Jual beli hewan kurban di Kampung Tenak Dompot Dhuafa wilayah Jawa Tengah tidak hanya dilakukan oleh pembeli di Transmart Carrefour, akan tetapi jual beli hewan kurban juga dilakukan oleh Dompot Dhuafa dengan Kampung Ternak wilayah Jawa Tengah. Menurut bapak Munir, sejak beliau menjabat sebagai Mitra Kurban,

² Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun dalam *Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtasid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h.124.

praktik jual beli hewan kurban dalam Program Tebar Hewan Kurban (THK) menggunakan akad wakalah dengan aplikasinya diterakan oleh mitra Dompot Dhuafa yang mana mitra tersebut bertindak sebagai wakil dalam pendistribusian dan penyembelihan hewan kurban.

Dari pemaparan bapak Munir di atas, penulis menganalisa bahwa jual beli hewan kurban antara Dompot Dhuafa dengan Kampung Ternak wilayah Jawa Tengah sejak awal di adakannya program Tebar 999 Hewan Kurban pada tahun 1994 yang mulai tahun 1997 hingga tahun akhir 2016 ini berganti nama menjadi Tebar Hewan Kurban. Dimana Dompot Dhuafa menggunakan akad salam dalam jual beli ini, Dompot Dhuafa memesan hewan kurban kepada Kampung Ternak Nusantara. Dimana 5-6 bulan sebelum Hari Raya Idul Adha Dompot Dhuafa memesan 100 hewan ternak kepada kampung ternak dengan pembayaran di awal. Kampung Ternak juga menyediakan hewan-hewan kurban di luar 100 ekor kambing yang di pesan Dompot Dhuafa sebagai cadangan apabila terdapat beberapa ekor dari 100 ekor hewan kurban yang tidak memenuhi spesifikasi penyembelihan hewan kurban. Akad salam ini dirasa oleh kedua belah pihak lebih efektif karena resiko kerugian lebih kecil.

Sedangkan mekanisme jual beli hewan kurban menurut Ibu Umami selaku staf Dompot Dhuafa yaitu Dompot Dhuafa bekerjasama dengan peternak kambing yang tergabung dalam Kampung Ternak Nusantara, sebelumnya Dompot Dhuafa memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha peternak kambing tersebut, kemudian Dompot Dhuafa mempunyai ikatan dengan peternak, bahwa nanti kambing yang di pelihara tersebut sebagian di jual ke Dompot Dhuafa untuk hewan kurban, sehingga Dompot Dhuafa dengan mudah memperoleh hewan kurban tersebut. Dompot Dhuafa mempunyai banyak Kampung Ternak di setiap cabang, jadi kalau kehabisan hewan kurban kita dapat menawarkan kepada pembeli untuk menyalurkan hewan kurban di cabang lain yang kita tawarkan, karena hewan kurban

yang di pelihara oleh Kampung Ternak di salurkan di setiap cabang yang bekerjasama dengan Kampung Ternak.

Bapak Imam memberikan gambaran, misalnya ada TKW Hongkong yang ingin berkorban di Daerah Manyaran, kemudian Dompot Dhuafa Hongkong menghubungi Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah dan meminta di carikan hewan kurban untuk di distribusikan disana. Dompot Dhuafa Hongkong menanyakan terlebih dahulu apakah bisa hewan kurban tersebut di distribusikan disana dan Dompot Dhuafa Hongkong juga menanyakan berapa harga hewan kurban jika di distribusikan disana. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sini Dompot Dhuafa Hongkong membayar pembelian hewan kurban tersebut.³

B. Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Program THK (Tebar Hewan Kurban) Dompot Dhuafa memiliki peran dan prospek strategis dalam memajukan peternakan rakyat. Melalui penyadaran yang terus-menerus, jumlah kurban dan pekurban Dompot Dhuafa cenderung terus meningkat. Ini menjadi pasar tahunan bagi peternak tradisional, tidak berhenti sebatas menyuplai keperluan kurban, THK (Tebar Hewan Kurban) Dompot Dhuafa juga mengembangkan peternakan secara serius, melalui Program Kampoeng Ternak. Ini sebenarnya merupakan mata rantai industrialisasi peternakan.

Dari data wawancara penulis menganalisa bahwa Dompot Dhuafa berani menjual dengan harga yang rendah dikarenakan Dompot Dhuafa mempunyai mitra atau jejaring sendiri. Mitra tersebut tergabung dalam sebuah organisasi yang di beri nama Kampung Ternak. Untuk di wilayah Semarang dan sekitarnya Dompot Dhuafa mempunyai tiga titik, yaitu di Sukorejo, Patebon, dan Limbangan.

³ Wawancara dengan Bapak Imam Baihaqi selaku Pimpinan Cabang dompot Dhuafa Semarang pada tanggal 10 Mei 2017 jam 14:00

Secara kultur wilayah ini memiliki komunitas peternak tradisional yang menyebar dan rata-rata secara geografis cocok untuk pengembangan peternakan, khususnya kambing atau domba.

Dalam ekonomi islam mekanisme penentuan harga yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Dalam konsep islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah harga di tetapkan berdasarkan pada harga pasar dan acuan yang di tetapkan dari Dompot Dhuafa pusat, harga tersebut juga sudah termasuk biaya operasional dan Dompot Dhuafa tidak mengambil keuntungan.

Disini Dompot Dhuafa bertindak sebagai wakil. Dompot Dhuafa adalah lembaga kemanusiaan yang memberdayakan kaum Dhuafa, Dompot Dhuafa tidak mengambil atau mendapatkan keuntungan jual beli hewan kurban tersebut dengan menjadi perantara antara peternak dengan pembeli hewan kurban. Dompot Dhuafa hanya sebagai perantara dalam memberikan kemudahan kepada donaturnya untuk berkorban dan menggerakkan masyarakat muslim untuk berbagi kepada sesama.

Berawal dari kepedulian Dompot Dhuafa kepada para mustahik, termasuk di dalamnya para peternak tradisional, maka terwujudlah suatu program pemberdayaan peternak. Program ini berjalan di bawah naungan jejaring Dompot Dhuafa yaitu Kampung Ternak. Sebagai sebuah Program Pemberdayaan, maka pemberdayaan peternak didesain untuk memenuhi standar program serupa, tidak

sekedar proyek yang berhenti setelah dana proyek habis. Oleh karena itu, unsur-unsur di bawah ini menjadi acuan:

- a. Program pemberdayaan dilakukan secara terarah dan terencana
- b. Program pemberdayaan berusaha mengembangkan sumber daya baik yang berada di internal maupun eksternal komunitas peternak
- c. Program pemberdayaan diarahkan untuk membangun kemandirian (individual kelembagaan, usaha peternakan terintegrasi)
- d. Program pemberdayaan melakukan seluruh prosesnya dengan partisipasi masyarakat.

Ke empat unsure ini merupakan keterpaduan yang akan mengarahkan program pemberdayaan menuju maksud dan tujuannya sehingga tidak terjebak pada kegiatan pemberdayaan peternak. Secara umum program pemberdayaan di ketiga daerah tersebut berjalan baik dengan beberapa kendala klasik lazimnya kegiatan pemberdayaan.

1. Sumber dana

Anggaran dan pembiayaan pada program pemberdayaan peternak sepenuhnya berasal dari dana titipan pemberdayaan Kampung Ternak Dompot Dhuafa yang sifatnya bergulir dan adapula pendapatan yang bersumber dari hasil penjualan mitra jejaring Dompot Dhuafa

2. Pembinaan dan pendampingan

Sebagai wujud pemberdayaan yang sesungguhnya maka diperlukan pembinaan dan pendampingan kelompok. Oleh karena itu, setiap minggu di adakan rapat kelompok, waktu pertemuan di diskusikan sesuai dengan kesepakatan mitra dengan pendamping. Pertemuan berjalan dengan cukup baik, walau terkadang dengan

kondisi lapang. Misalnya ketika susah mencari rumput di musim kemarau dan panas, peternak biasa mencari rumput di sore hari, karena pagi hari mereka bekerja di sawah. Akibatnya peernak tidak bisa menghadiri rapat karena lamanya mencari rumput.

Di setiap pertemuan di sampaikan laporan setiap perkembangan ternak yang di pelihara mitra mulai dari perkembangan bobot badan, kelahiran, kematian dan kejadian lainnya. Untuk menguatkan mental, di berikan juga materi keagamaan yang sesuai dengan situasi local dan kebutuhan. Sementara ini belum ada pelatihan khusus yang di berikan kepada mereka yang bekerjasama dengan tim pusat, namun kedepan hal itu akan di agendakan. Selain bertemu dengan peternak pada waktu pertemuan mingguan, dilakukan control langsung kekandang dan rumah peternak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui beberapa masalah yang mungkin muncul di setiap peternak. Baik masalah peternakan maupun masalah indivisu kemanusiaan, kepribadian dan keluarga. Dari kunjungan tersebut diharapkan lebih meningkatkan kedekatan dengan masing-masing pendamping dan peternak, sehingga ketika ada masalah bisa segera di tangani.

3. Alasan menjadi Mitra kampung ternak

Setiap orang dalam melakukan sesuatu hal pasti memiliki alasan-alasan tersendiri, begitupun halnya dengan anggota peternak kampong Tenak Dompot Dhuafa, mereka memiliki alasan untuk menjadi anggota peternak.

No	Nama	Alasan Menjadi Mitra
1	Munir	<ul style="list-style-type: none"> • Program yang diusung adalah tentang pemberdayaan peternak untuk meningkatkan peternak local
2	Nana	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menunjang

		<p>perekonomian keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisa menjadi pekerjaan sampingan selain sebagai buruh tani
3	Parman	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membantu resiko dapur dan bayar hutang berobat anak saya • Sebagai pekerjaan sampingan
4	Helmi	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membantu perekonomian keluarga, bayar hutang, dan biaya anak sekolah • Kekeluargaan antara peternak
5	Ace	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pekerjaan sampingan dari buruh tani • Dapat membantu perekonomian keluarga, bayar hutang dan biaya anak sekolah
6	Aan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membantu perekonomian keluarga, membayar hutang dan biaya anak sekolah • Kerja sampingan sebagai buruh tani
7	Baedowi	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menimba ilmu tehnik ternak • Dapat membantu resiko dapur,

		bayar hutang, dan biaya anak sekolah
8	Asep	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai kerjaan sampingan dari buruh tani • Dapat membantu resiko dapur, bayar hutang dan biaya anak sekolah
9	Ade	<ul style="list-style-type: none"> • Kekompakan dan silaturahmi antar peternak
10	Usban	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menambah waasan dan pengetahuan dalam tehnik beternak • Sebagai pekerjaan sampingan sebagai buruh tani
11	Jejen	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membantu perekonomian keluarga, bayar hutang dan biaya anak sekolah • Sebagai pekerjaan sampingan dari buruh tani
12	Dadang	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membantu perekonomian keluarga • Dapat menimba wawasan dan pengetahuan lebih dalam lagi tentang tehnik beternak
13	Anang	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan sampingan sebagai buruh tani di lading

		<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membantu perekonomian keluarga
14	Suhanda	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membantu perekonomian keluarga dan bayar hutang • Sebagai pekerjaan sampingan dari buruh tani
15	Iwan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menambah ilmu wawasan dan pengetahuan tentang tehnik beternak • Dapat membantu perekonomian keluarga dan bayar hutang
16	Udin	<ul style="list-style-type: none"> • Ingin meningkatkan ilmu tentang tehnik beternak domba atau kambing.

Dari hasil wawancara di atas bahwa yang membuat mereka antusias untuk menjadi mitra kemudian tehnik beternak yang lebih praktis karena didukung oleh ilmu pengetahuan yang lebih modern di samping itu pula beternak kambing atau domba hal yang sudah lumrah karena mereka sudah terbiasa dalam memelihara ternak khususnya ternak kambing atau domba apalagi faktor ekonomi yang memotivasi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Maka penulis menyimpulkan bahwa mengapa mereka sangat antusias dan sangat menyambut baik Program Pemberdayaan Kampung Tenak Dompot Dhuafa karena program pemberdayaan peternak dilakukan dengan serius dari muali sistem

perkawinan, pakan, perawatan, kandang, perawatan ternak, kesehatan hewan sampai dengan pembersihan kotoran sangat diperhatikan dan program ini memiliki prospek ke depan yang jelas yakni terbentuknya organisasi pengusaha oleh kelompok-kelompok peternak sehingga dapat mengembangkan potensi peternak lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terhadap jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Jual Beli Hewan Kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa yaitu menggunakan akad jual beli pesanan (*bai' as-salam*), dimana pembayaran dilakukan di awal melalui kasir PT. Transmart Retail Indonesia (Transmart Carrefour), atau pembayaran dilakukan di awal melalui *foundraiser* Tebar Hewan Kurban melalui konter-konter yang ada menjelang hari raya Idul Adha. Sedangkan penyerahan dilakukan di akhir dengan mendistribusikan hewan kurban ke daerah terpencil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu dalam memperoleh hewan kurban Dompot Dhuafa bekerjasama dengan Kampung Ternak, untuk di wilayah semarang kampung ternak itu sendiri berada di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hewan Kurban

Mekanisme penentuan harga yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Dalam konsep islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan.

Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah harga ditetapkan berdasarkan pada harga pasar dan acuan yang ditetapkan dari Dompot Dhuafa pusat, harga tersebut juga sudah termasuk biaya operasional, distribusi, dan pendampingan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

Dalam praktik jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Semarang, hendaknya Dompot Dhuafa Semarang dan Kampung Ternak Nusantara lebih berhati-hati dalam menggunakan akad jual beli hewan kurban. Supaya dalam praktik jual beli hewan kurban tetap sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam dan cara memperoleh hewan kurban tidak keluar dari prosedur syariat Islam.

2. Untuk Penulis

Dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan yang diharapkan bagi penelitian selanjutnya mampu melanjutkan penelitian tersebut yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Penerbit CV. Toha Putra Semarang, 1986.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Armen, Fahmi dan Viviyanti Azwar. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.
- Ascariya. *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asnawi, Faris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamid, Zahri. *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hidayat, Siti Muflikhatul. *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit teras, 2011.
- Ibnu Rusyd, Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad ibn Muhammad. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun dalam Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtasid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Koenjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet Ke-9, Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Gramedia, Edisi kesebelas Jilid 2, 2005.
- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Jakarta: PT Intermedia, 1992.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum, Cet ke-2*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhammad, Abi Isa. *sunnan at-Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikri, 1994.
- Muhammad, *Pengantar Ekonomi Akuntansi Syariah Edisi Ke 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Indonesia Rajawali Pers, 2013.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, 1996.
- Penyusun Studi IAIN Sunan ampel. *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2010.

- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-sunnah*, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2010.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Sumarni, Murti. *Manajemen Pemasaran Bank (edisi revisi) Edisi Ke-Lima*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Syafi'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tim Redaksi Fokus Media. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2008.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Definisi pengertian harga, tujuan dan metode pendekatan penetapan harga_manajemen pemasaran. http://organisasi.org/definisi_pengertian_harga_tujuan_metode_penetapan_penetapan_harga_manajemen_pemasaran

LAMPIRAN











DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mahmudah Aziz

Tempat/ tanggal lahir : Pati, 14 Desember 1995

Agama : Islam

Alamat : Dk. Gairan Ds. Baleadi Rt 01 Rw 07 Kec. Sukolilo kab.
Pati

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan

1. TK Dharma Wanita tahun 2001
2. Tamat SDN 01 Galiran tahun 2007
3. Tamat MTs NU Assalam tahun 2009
4. Tamat MAN 2 Kudus tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Hormat Saya,

Siti Mahmudah Aziz

NIM 132411023